



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perhubungan yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan di Bidang Perhubungan sesuai SPM Bidang Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan di Kabupaten Mojokerto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN MOJOKERTO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Perhubungan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Perhubungan sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam SPM Bidang Perhubungan secara nasional.
10. Nilai adalah standar yang harus dicapai sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM Bidang Perhubungan secara nasional.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Perhubungan dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perhubungan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Perhubungan meliputi :

- a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perhubungan kepada masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan Bidang Perhubungan;
- c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perhubungan.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Perhubungan adalah:

- a. alat untuk menjamin akseibilitas dan kualitas pelayanan Bidang Perhubungan yang diterima oleh masyarakat dalam kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Perhubungan kepada masyarakat;
- b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Perhubungan;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Bidang Perhubungan;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB III
JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, NILAI
DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang Perhubungan sesuai dengan SPM Bidang Perhubungan, meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator ;
 - c. Nilai ; dan
 - d. Batas Waktu Pencapaian.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Jaringan pelayanan angkutan jalan;
 - b. Jaringan prasarana angkutan jalan;
 - c. Fasilitas perlengkapan jalan;
 - d. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - e. Sumber Daya Manusia (SDM) angkutan jalan; dan
 - f. Keselamatan angkutan jalan;

Pasal 6

- (1) Jaringan pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 75% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 60% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (2) Jaringan prasarana angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;

- b. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 40% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
- (3) Fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - (4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 60% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - (5) Sumber daya manusia angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
 - a. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten yang telah memiliki terminal dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - b. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - c. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, evaluasi andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 40% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014;
 - d. indikator SPM yang menunjukkan tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas

waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014

- (6) Keselamatan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2014.

Pasal 7

Perencanaan target pencapaian indikator kinerja tahunan SPM Bidang Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Perhubungan berdasarkan SPM Bidang Perhubungan secara operasional dikoordinasikan oleh Dishubkominfo.

BAB V

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 9

Dishubkominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Perhubungan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dishubkominfo berdasarkan SPM Bidang Perhubungan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 11

- (1) Dishubkominfo wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Perhubungan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang Perhubungan daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian target/kinerja SPM Bidang Perhubungan yang telah ditetapkan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada Gubernur.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penerapan, pencapaian target/kinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2013

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 36

**Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 Bidang Perhubungan**

No	Pelayanan Dasar		Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
						2012	2013	2014	2015		
1.	Angkutan Jalan	a. Jaringan Pelayanan angkutan jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	75%	2014	65%	70%	75%	76%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum dalam trayek penghubung jaringan jalan}}{\text{Jumlah jaringan jalan penghubung dalam Kabupaten}} \times 100\%$
			Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia jaringan jalan	60%	2014	50%	55%	60%	65%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah daerah terpencil dalam Kabupaten dengan jaringan trayek}}{\text{Jumlah daerah terpencil dalam Kabupaten}} \times 100\%$
		b. Jaringan prasarana angkutan jalan	Tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	2014	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah halte}}{\text{Jumlah kebutuhan halte dalam jaringan angkutan umum}} \times 100\%$
			Tersedianya terminal angkutan penumpang pada kabupaten yg telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40%	2014	90%	90%	90%	90%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah terminal dengan layanan angkutan umum}}{\text{Jumlah terminal skala kabupaten}} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
	c. Fasilitas Perlengkapan jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten	60%	2014	50%	55%	60%	65%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dinas PU Cipta Karya	$\frac{\text{Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang telah ada}}{\text{Jumlah fasilitas perlengkapan jalan sesuai persyaratan perlengkapan jalan}} \times 100\%$
	d. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji	60%	2014	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor}}{1} \times 100\%$
	e. Sumber Daya Manusia	Tersedianya SDM di bidang terminal pada kabupaten yang telah memiliki terminal	50%	2014	12.5%	12.5%	50%	55%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah SDM bidang terminal}}{\text{Jumlah terminal dalam Kabupaten}} \times 100\%$
		Tersedianya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	2014	75%	75%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah SDM bidang pengujian kendaraan bermotor}}{\text{Jumlah SDM Bidang Pengujian sesuai persyaratan}} \times 100\%$
		Tersedianya SDM di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan parkir kabupaten	40%	2014	33%	33%	66%	66%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah SDM bidang MRLL, Andalalin, Pengelolaan Parkir}}{3} \times 100\%$

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Target Pencapaian Tahunan				SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
					2012	2013	2014	2015		
		Tersedianya SDM yg memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%	2014	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah SDM bidang pengawas kendaraan bermotor}}{\text{Jumlah SDM Bidang pengawas kelaikan kendaraan bermotor sesuai persyaratan}} \times 100\%$
	f. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek didalam kabupaten	100%	2014	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum dengan standar keselamatan}}{\text{Jumlah angkutan umum}} \times 100\%$
2.	Angkutan Sungai dan Danau	TIDAK DITERAPKAN								
3.	Angkutan Penyeberangan	TIDAK DITERAPKAN								
4.	Angkutan Laut	TIDAK DITERAPKAN								

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA